


KODE ETIK MAHASISWA



KODE ETIK MAHASISWA




INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

2019

	IAKN MANADO Jl. Bougenville Tateli 1 Kec.Mandolang Minahasa Telp. 0431-.831732 Fax.0431- 831733 Website: www.iakn@iakn-manado.ac.id	KODE No : LPM	
	KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
DOKUMEN	IAKN MANADO	Revisi	

**KODE ETIK MAHASISWA
TAHUN 2019**

Revisi :		
Tanggal :		
Dirumuskan oleh	Tim LPM	
Diperiksa oleh	Wakil Rektor 1 IAKN Manado	Tanda Tangan  Dr. Hedy J. Rogahang, S.Th., MTh
Ditetapkan oleh	Rektor IAKN Manado	Tanda Tangan  Dr. Jeane Marie Tulung.STh.,M.Pd
Dikendalikan oleh	Ketua LPM IAKN Manado	Tanda Tangan  Drs. Paultje P. Tampa, M.Si

REKTOR IAKN MANADO		Disetujui oleh:  Dr. Jeane Marie Tulung, STh., M.Pd
REVISI KE -	TANGGAL	

**KODE ETIK MAHASISWA
(EDISI REVISI)**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dr. Jean Marie Tulung.STh.M.Pd

Ketua
Alrik Lopian.STh.M.Sn

Anggota

Drs.Paultje P.Tampa.M.Si
Made Astika.STh.MA.PhD
Rolina Kaunang.M.Pd.K
Lily Y.Wasida.STh.M.Th

Editor
Maya Rorong.STh

Penerbit
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado
Jl. Bougenville Tateli 1 Kec.Mandolang Kab.Minahasa
Telp. (0431) 831732, Fax.(0431) 831733

All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, petunjuk, serta pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Mahasiswa IAKN Manado dapat terselesaikan dengan baik.

Kode etik Mahasiswa menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan setiap etika dapat dimiliki oleh mahasiswa selama menempuh proses perkuliahan. Terlebih mahasiswa sebagai *agen of Change* memiliki posisi tinggi dihadapan masyarakat umum. Sehingga kode etik ini membekali mereka agar mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terlebih keteladanan secara intelektual, emosional, serta spiritual.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum mahasiswa dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mahasiswa. Adapun pada bidang tertentu juga dibahas pada bab tersendiri mengenai berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan tindakan pelanggaran.

Demikian pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Manado, 2019
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
SK REKTOR.....	1
Bab I KETENTUAN UMUM	2
Bab II TUJUAN DAN FUNGSI	3
Bab III KEWAJIBAN MAHASISWA.....	4
Bab IV HAK MAHASISWA.....	5
Bab VI PELANGGARAN.....	8
Bab VI SANKSI-SANKSI.....	10
Bab VII PENUTUP.....	14



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 733 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam mengatur tingkah laku mahasiswa selama menempuh proses pendidikan di Institut Agama Kristen negeri Manado, maka perlu adanya Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado .
- b. bahwa Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado adalah acuan bagi mahasiswa selama menempuh proses pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri Manado.
- c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas, maka dipandang perlu Menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

- Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,

JEANNE MARIE TULUNG



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor IAKN Manado sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAKN Manado.
- (2) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa IAKN Manado.
- (3) Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Strata 1 dan 2 IAKN Manado yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
- (4) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- (5) Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
- (7) Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
- (8) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- (9) Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- (10) Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga Kemahasiswaan Intra IAKN Manado sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa IAKN Manado.
- (11) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAKN Manado.

- (12) Rektor adalah Rektor IAKN Manado.
- (13) Dekan adalah Dekan di lingkungan IAKN Manado.
- (14) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan IAKN Manado.
- (15) Dosen adalah tenaga pendidik pada IAKN Manado yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- (16) Pegawai adalah tenaga kependidikan pada IAKN Manado yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas-tugas administrasi.
- (17) UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa IAKN Manado.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah:

- (1) Tercapainya suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:
 - (a) Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAKN Manado.
 - (b) Membantu tegaknya Peraturan dan Ketertiban di IAKN Manado.

BAB III KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3 Kewajiban Umum

Mahasiswa IAKN Manado berkewajiban:

- (1) Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
- (2) Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik IAKN Manado.
- (3) Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
- (5) Mematuhi dan mamahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat IAKN maupun Fakultas.
- (6) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan atau di luar kampus.
- (7) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.

Pasal 4 Kewajiban Khusus

Mahasiswa IAKN Manado berkewajiban:

- (1) Mengikuti perkuliahan minimal 85% dari jumlah tutorial dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
- (2) Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
- (3) Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
- (4) Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas

lembaga dan atau individu mahasiswa.

- (5) Mencari informasi secara aktif tentang aktifitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus baik secara lisan dan atau tulisan.
- (6) Berpakaian sopan, bersih dan rapi terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika bertemu dengan dosen, pegawai dan pimpinan.
- (7) Memakai sepatu atau sepatu sandal di dalam kampus.

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 5 Hak Akademik

Setiap mahasiswa IAKN Manado berhak:

- (1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, kekristenan, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami Ilmu Agama Kristen dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAKN Manado.
- (3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- (4) Memanfaatkan sarana dan prasarana IAKN Manado dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Memperoleh penghargaan dari IAKN Manado atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan atau tulisan secara etis dan

bertanggungjawab.

- (7) Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut-turut.
- (8) Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus.
- (10) Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan.

Pasal 6

Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara Di Lingkungan Kampus IAKN Manado

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAKN Manado dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara c.q. IAKN Manado dengan ketentuan:

- (1) Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara c.q. IAKN Manado mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan nalar, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Lembaga Kemahasiswaan Intra IAKN Manado wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina UKM yang bersangkutan.
- (3) Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
- (4) Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh peminjam.

Pasal 7

Hak Penggunaan Kantor Lembaga Kemahasiswaan

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAKN Manado dapat menggunakan kantor dengan ketentuan:

- (1) Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 – 16.30 WIB. Dan Jam Istirahat 12 – 13.00 Makan Siang.
- (2) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
- (3) Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan kebutuhannya.
- (4) Kantor tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
- (5) Kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 8

Pelanggaran Ringan

- (1) Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di IAKN Manado.
- (2) Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenis, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana atau baju dan kegiatan lainnya di kampus.
- (3) Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi putri.
- (4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
- (5) Mengenakan kalung, anting, gelang, tato dan berambut panjang dan/atau bercat yang tidak rapi bagi mahasiswa putra.

- (6) Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswa/i.
- (7) Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
- (8) Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan 3 (tiga) orang dalam kampus.
- (9) Menginap di kantor UKM dan di Kantor Lembaga Kemahasiswaan lain.
- (10) Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- (11) Menggunakan laptop di saat perkuliahan sedang berlangsung, kecuali perkuliahan yang menggunakan media tersebut.

Pasal 9

Pelanggaran Sedang

- (1) Membawa senjata tajam.
- (2) Mengundang dan atau membawa pihak luar IAKN ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
- (3) Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
- (4) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
- (5) Melakukan percumbuan baik di dalam maupun di luar kampus.
- (6) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAKN, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
- (7) Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
- (8) Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.
- (9) Demonstrasi yang anarkhis.
- (10) Merusak dengan sengaja barang-barang inventaris milik IAKN Manado.

Pasal 10

Pelanggaran Berat

- (1) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA).
- (2) Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
- (3) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
- (4) Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik IAKN Manado.
- (5) Melakukan tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Kristen, yakni membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo dan tindakan tercela lainnya.
- (6) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
- (7) Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana milik kampus.
- (8) Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

Pasal 11

Pelanggaran-pelanggaran Lain

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Pasal 12 Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, lembaga dan atau UKM yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga atau UKM sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
- (3) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di IAKN Manado.

Pasal 13 Jenis Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 14 Sanksi Ringan

- (1) Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
- (3) Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
- (4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu

tertentu.

Pasal 15 **Sanksi Sedang**

- (1) Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
- (5) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pasal 16 **Sanksi Berat**

- (1) Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (3) Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
- (4) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

Pasal 17

Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- (1) Ketua Prodi, dosen dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
- (2) Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
- (3) Rektor IAKN Manado berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Pasal 18

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan pegawai didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
- (2) Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan Fakultas dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor IAKN Manado dilakukan atas:
 - (a) Usul Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran.
 - (b) Mahasiswa, lembaga atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
- (4) Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rektor atas pertimbangan Senat.

Pasal 19

Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi

- (1) Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAKN Manado.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
- (3) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 20

Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

- (1) Terdiri dari:
 - (a) Pimpinan IAKN Manado,
 - (b) Dekan Fakultas di IAKN Manado,
 - (c) Ketua Komisi C Senat IAKN Manado,
 - (d) Ketua Senat Mahasiswa.
- (2) Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.
- (3) Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai dan masyarakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 21

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAKN Manado ini, maka segala Keputusan Rektor IAKN Manado tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAKN Manado dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAKN Manado ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 23

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 1 November 2018
Rektor

Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th, M.Pd